

MENUJU DEMOKRASI SUBSTANTIF: INKLUSI DISABILITAS DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA MAKASSAR 2024

Endang Sari^{1*}, Rafly²

^{1,2}Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Korespondensi: Alridh13@gmail.com

Citation (APA):

Sari, E., & Rafly, R. (2026). Menuju Demokrasi Substantif: Inklusi Disabilitas dan Partisipasi Politik dalam Pilkada Makassar 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 207–224.

<https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5337>

Email Authors:

Alridh13@gmail.com

rafly8216@gmail.com

Submitted: 19 Januari, 2026

Accepted: 26 Mei, 2026

Published: 28 Juni, 2026

Copyright © 2026 Endang Sari, Rafly

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti tantangan signifikan dalam pemenuhan hak politik kelompok disabilitas. Hambatan aksesibilitas masih persisten, mencakup keterbatasan fasilitas fisik di TPS, ketidaksiapan petugas KPPS, kualitas alat bantu seperti templat Braille yang kurang memadai, serta akses informasi belum optimal bagi berbagai kategori disabilitas. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis kondisi aktual aksesibilitas serta pola partisipasi politik penyandang disabilitas selama Pilkada Makassar 2024. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, termasuk pemilih disabilitas, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu), serta perwakilan organisasi disabilitas. Hasil penelitian mengungkap kesenjangan antara instruksi normatif penyelenggara dengan praktik lapangan. Meskipun penggunaan hak pilih meningkat 77% dibanding 2020, aksesibilitas fisik seperti jalur landai belum merata dan kualitas templat Braille sulit terbaca mandiri. Dari sisi partisipasi, ditemukan pola berlapis: mayoritas terlibat pada tingkat dasar (voting), sebagian kecil aktif dalam forum kebijakan seperti Musrenbang. Motivasi mereka beragam, mulai dari kesadaran otonom menguji inklusivitas hingga mobilisasi karena kedekatan material atau solidaritas komunitas. Disimpulkan bahwa penguatan inklusi memerlukan langkah strategis berupa pelatihan khusus bagi petugas, standarisasi fasilitas ramah disabilitas di seluruh TPS, serta evaluasi kualitas alat bantu. Hal ini krusial untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas terpenuhi secara substantif demi memperkaya kualitas demokrasi lokal.

Kata kunci: Inklusif; Aksesibilitas; Disabilitas; Pilkada; Makassar

ABSTRACT

This study highlights significant challenges in fulfilling the political rights of persons with disabilities. Persistent barriers to accessibility remain, including limited physical facilities at polling stations, inadequate preparedness of election officials, substandard assistive tools such as poorly legible Braille templates, and insufficient access to information across diverse disability categories. The research aims to describe and analyze the actual conditions of accessibility and patterns of political participation among persons with disabilities during the 2024 Makassar local elections. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with key informants, including voters with disabilities, election organizers (KPU, Bawaslu), and representatives of disability organizations. Findings reveal a gap between normative instructions issued by election authorities and practices in the field. Although voter turnout among persons with disabilities increased by 77% compared to 2020, physical accessibility—such as the availability of ramps—remains uneven, and Braille templates are often difficult to read independently. In terms of participation, a layered pattern emerges: the majority engage at the basic level (voting), while a smaller group actively participates in policy forums such as Musrenbang. Their motivations vary, ranging from autonomous awareness to test inclusivity, to mobilization driven by material proximity or community solidarity. The study concludes that strengthening inclusion requires strategic measures, including specialized training for election officials, standardized disability-friendly facilities across all polling stations, and systematic evaluation of assistive tools. These steps are crucial to ensuring that the political rights of persons with disabilities are substantively fulfilled, thereby enriching the quality of local democracy.

Keywords: Inclusive; Accessibility; Disability; Local Election; Makassar

PENDAHULUAN

Isu aksesibilitas dan partisipasi politik penyandang disabilitas sangat terkait dengan kualitas demokrasi substantif: bukan hanya “hak memilih” di atas kertas, tetapi sejauh mana hak itu sungguh bisa dijalankan secara setara. Demokrasi yang sehat dan inklusif selalu menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberlangsungan prosedur pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi yang inklusif berupaya menyingkirkan segala bentuk eksklusi, baik yang muncul dari hambatan struktural maupun kultural, sehingga setiap suara dapat hadir dan diakui dalam ruang publik. Dalam hal ini, demokrasi tidak sekadar menjadi mekanisme pengambilan keputusan mayoritas, melainkan sebuah sistem yang merangkul keberagaman, menghargai perbedaan, dan memastikan bahwa hak politik setiap individu terlindungi serta dapat dijalankan tanpa diskriminasi (Putra, 2025).

Itulah sebabnya partisipasi politik menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai mutu demokrasi di sebuah negara. Partisipasi politik menuntut keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Namun, kelompok penyandang disabilitas, meskipun memiliki hak yang sama untuk berperan dalam kehidupan politik dan sosial, kerap terpinggirkan dari proses tersebut. Mereka sering menghadapi beragam hambatan ketika ingin menyalurkan hak sebagai warga negara, termasuk dalam menggunakan hak pilih (Pratiwi et al., 2023).

Hambatan yang muncul antara lain minimnya fasilitas yang ramah dan aksesibel, padahal hal tersebut seharusnya memudahkan mereka untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada (Pratiwi et al., 2023). Selain itu, persoalan administratif seperti tidak terdaftarnya sebagian penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga menjadi kendala. Tidak jarang pula terdapat keluarga yang enggan melibatkan anggota keluarganya yang memiliki disabilitas dalam proses pemungutan suara. Dari sisi struktur, masih muncul persoalan dalam regulasi pemilu terkait persyaratan “sehat jasmani dan rohani”. Ketentuan ini, apabila tidak dipahami secara tepat bisa berpotensi menghambat partisipasi penyandang disabilitas. Selain itu, meskipun kebijakan kepemiluan telah menganut prinsip inklusivitas, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam mendesain seluruh aktivitas pemilu agar benar-benar inklusif. Infrastruktur kepemiluan juga belum sepenuhnya ramah bagi pemilih disabilitas. Kantor KPU, Bawaslu, bahkan partai politik masih banyak yang belum menyediakan akses yang memadai bagi pengguna kursi roda, tongkat putih, maupun kebutuhan disabilitas lainnya. Tempat Pemungutan Suara yang seharusnya dirancang dengan akses penuh, kenyataannya dari pemilu ke pemilu masih menunjukkan keterbatasan. Selain hambatan fisik, lingkungan non-fisik juga menuntut adanya standar pelayanan yang menjunjung tinggi etika disabilitas, seperti sikap ramah dan penghormatan terhadap difabilitas. Namun, praktik stereotip dan perlakuan diskriminatif terjadi hampir di semua tempat.

Studi di Bengkulu menjelang Pemilu 2024 menemukan hak politik penyandang disabilitas belum terpenuhi optimal baik pada masalah pendataan pemilih, akses ke TPS, kerahasiaan suara, akses informasi, hingga peluang untuk dipilih sendiri sebagai kandidat (Pratiwi, 2023). Telaah literatur di negara lain juga menunjukkan pemilih dengan disabilitas intelektual memiliki tingkat partisipasi jauh lebih rendah dari pemilih umum, dengan hambatan pada edukasi politik, rintangan fisik di TPS, dan status perwalian

hukum (Boman And Rosenberg, 2024). Temuan yang hampir sama juga terjadi di Yordania bahwa komunikasi politik yang buruk, sikap negatif terhadap politik, dan lingkungan fisik yang tidak ramah pada disabilitas melemahkan partisipasi mereka (Rahahleh et al, 2021).

Dengan kondisi tersebut, setiap kali pelaksanaan pemilu maupun pilkada, penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu maupun peserta pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tersedianya fasilitas serta informasi yang mudah diakses, sehingga partisipasi politik penyandang disabilitas dapat terwujud secara optimal. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak serta peran kelompok disabilitas sangatlah penting, agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam aktivitas sosial dan politik tanpa mengalami diskriminasi. Akan tetapi implementasi sering terhambat faktor teknis, politik, dan keterbatasan sumber daya, termasuk minimnya jangkauan sosialisasi ke komunitas disabilitas (Arum, 2025)

Penyandang disabilitas sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Data BPS 2024 menunjukkan besarnya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yaitu sekitar 17,8 juta jiwa, dengan tingkat partisipasi kerja rendah (sekitar 23,94%) dan sebagian besar bekerja di sektor informal (83%). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam akses pendidikan dan pekerjaan, di mana sepertiga belum menamatkan pendidikan dasar dan masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kuota 1% pekerja disabilitas seperti diamanatkan UU No. 8 Tahun 2016. Sementara Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) per Agustus 2025, angka penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 15 juta jiwa.

Data tersebut mengkonfirmasi bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sangat besar dan ada persoalan serius pada aksesibilitas kelompok disabilitas. Istilah aksesibilitas sendiri mengacu pada kemudahan akses bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan kesempatan yang setara dengan orang lain. Aksesibilitas terbagi menjadi dua jenis: aksesibilitas fisik (kemudahan mengakses fasilitas umum) dan aksesibilitas nonfisik (memastikan setiap orang memiliki akses mudah ke layanan informasi). Aksesibilitas menuntut suasana yang ramah yang dapat memudahkan mobilitas semua orang. Dalam konteks partisipasi politik, aksesibilitas mencakup akses fisik, akses informasi, dan akses proses dalam memperoleh layanan yang diperlukan saat menjalankan hak pilihnya. Ini melibatkan langkah-langkah yang dirancang untuk menjamin setiap pemilih dapat terlibat tanpa perbedaan, sehingga mendapatkan akses yang sama dan tidak menghadapi hambatan dalam proses pemilihan, termasuk pemungutan suara.

Pelaksanaan Pilkada Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, adalah momentum penting untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif. Kota Makassar, sebagai kota terbesar di Indonesia timur, seharusnya bisa menjadi role model dalam pelaksanaan pemilu yang inklusif tersebut. Terdapat data yang menggembirakan dari KPU Kota Makassar, bahwa dari 1.037.164 Daftar Pemilih Tetap

(DPT) di Makassar, terdapat 3.028 orang yang merupakan daftar pemilih tetap penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.024 penyandang disabilitas telah menggunakan hak pilihnya di TPS pada Pilkada Kota Makassar tahun 2024. Angka penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada tahun 2024 ini menunjukkan peningkatan sebesar 77% jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2020 di mana pengguna hak pilih dari kelompok disabilitas hanya sebesar 1.314 orang (Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, 2024).

Meningkatnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam partisipasi politik di Pilkada Kota Makassar tahun 2024 yang signifikan dari pilkada sebelumnya menjadikan penelitian ini relevan untuk menggali lebih dalam mengenai aksesibilitas yang diperoleh kelompok penyandang disabilitas. Penelitian ini memfokuskan pada dua aspek utama: analisis terhadap pengalaman langsung penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka dan aksesibilitas yang menunjang partisipasi mereka dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memaksimalkan aksesibilitas guna meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif di tingkat lokal. Mengingat beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa aksesibilitas yang diperoleh oleh kelompok penyandang disabilitas belum maksimal, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kembali hambatan aksesibilitas serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pilkada di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kondisi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Makassar tahun 2024, sekaligus menelaah bagaimana partisipasi politik mereka berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memotret situasi yang ada, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses politik.

Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yakni individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu panjang, di mana keterbatasan tersebut semakin diperburuk oleh hambatan lingkungan maupun sosial. Untuk menghindari stigma, istilah yang lebih positif seperti “difabel” atau *differently abled* digunakan sebagai pengganti istilah lama yang cenderung diskriminatif. Undang-undang tersebut juga mengelompokkan disabilitas ke dalam kategori fisik, intelektual, mental, sensorik (seperti netra, rungu, wicara), serta disabilitas ganda. Klasifikasi ini penting karena setiap kategori memiliki kebutuhan akses yang berbeda dalam konteks partisipasi politik.

Carrico dan Grennell menekankan bahwa aksesibilitas mencakup aspek fisik, digital, dan sosial yang bertujuan menjamin kesempatan setara bagi semua orang (Carrico, 2022). Prinsip United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menekankan empat hal pokok terkait aksesibilitas: kemudahan mengakses tempat, kemudahan memasuki lingkungan, kemudahan memanfaatkan fasilitas, serta kemampuan menjangkau layanan tanpa diskriminasi. Ruang publik inklusif menekankan bahwa aksesibilitas tidak hanya soal “bebas hambatan fisik”, tetapi harus menjamin pengalaman yang ramah, nyaman, dan setara bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lain (Gupta, 2025). Dalam konteks pemilu, Aksesibilitas adalah derajat kemudahan,

kegunaan, keamanan, dan kemandirian bagi penyandang disabilitas untuk: mencapai dan memasuki lokasi TPS, menggunakan seluruh fasilitas pemungutan suara, dan mengakses layanan/informasi politik dalam berbagai format tanpa diskriminasi. Riset tentang aksesibilitas juga menyoroti pentingnya persepsi kemudahan: jika sistem dipandang mudah digunakan dan pelayanannya berkualitas, kemauan untuk berpartisipasi meningkat (Geneidy, 2021).

Namun, meskipun kerangka teoritis dan regulasi mengenai inklusivitas telah mapan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara instruksi normatif penyelenggara dengan praktik aktual di lapangan selama penyelenggaraan Pilkada Makassar 2024. Kendati data menunjukkan lonjakan penggunaan hak pilih sebesar 77% dibandingkan tahun 2020, hambatan aksesibilitas fisik, kualitas alat bantu yang belum memadai seperti templat Braille yang sulit terbaca, serta ketidaksiapan petugas KPPS tetap menjadi isu krusial yang menghambat kemandirian pemilih. Riset ini mengisi celah penelitian (research gap) tersebut dengan tidak hanya memotret hambatan teknis yang berulang, tetapi juga menganalisis secara mendalam pola partisipasi politik yang berlapis serta dinamika motivasi antara partisipasi otonom dan mobilisasi guna memastikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tercapai secara substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.

Pemilu inklusif menjadi tujuan utama dari aksesibilitas. Pemilu yang inklusif dan aksesibel berarti bukan hanya semua orang “berhak” memilih, tetapi benar benar dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan fisik, informasi, prosedural, maupun sikap. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika prosedur pemilu tidak aksesibel, terjadi “disability gap” dalam partisipasi; pemilih disabilitas secara konsisten memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibanding pemilih non disabilitas karena hambatan informasi, tempat pemungutan, dan aturan hukum yang membatasi kapasitas hukum mereka (Teglbjærg, 2021). Prinsip inklusif ini menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pemilihan yang ramah, transparan, dan bebas hambatan sehingga semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman. Untuk mewujudkan pemilu inklusif, ada dua strategi yang bisa dilakukan. Pertama, pengaturan pemungutan suara yang adil, yakni regulasi yang mampu mengakomodasi seluruh kelompok pemilih termasuk penyandang disabilitas. Kedua, pengaturan pemungutan suara yang aman dan nyaman, dengan fokus pada penyediaan prosedur yang ramah serta fasilitas TPS yang mendukung.

Literatur mengenai keadilan sosial dan politik yang dikembangkan oleh Iris Marion Young (Young, 2002) memberikan ruang teoretis yang sangat relevan untuk memahami persoalan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pilkada Makassar tahun 2024. Young menekankan bahwa keadilan tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka formal, yakni kesetaraan di mata hukum, melainkan harus dilihat dari dimensi substantif yang mampu mengatasi hambatan struktural dan lingkungan. Dalam konteks disabilitas, hukum yang netral secara formal sering kali gagal menjawab kebutuhan nyata karena tidak memperhitungkan kondisi sosial, fisik, dan kultural yang membatasi partisipasi politik penyandang disabilitas. Dengan demikian, keadilan substantif menuntut adanya transformasi desain sosial dan relasi kuasa agar kelompok disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik.

Young juga mengidentifikasi lima wajah penindasan yang melampaui eksploitasi ekonomi, yaitu marginalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme kultural, eksploitasi, dan kekerasan. Marginalisasi sangat relevan bagi penyandang disabilitas, yang sering kali dikeluarkan dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, termasuk pasar tenaga kerja dan kehidupan politik. Mereka dianggap tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang dianggap “fungsional”, sehingga akses terhadap ruang politik menjadi terbatas. Ketidakberdayaan juga tampak jelas, karena penyandang disabilitas sering kali memiliki kekuasaan atau otoritas yang minim dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Imperialisme kultural muncul dalam bentuk norma dan standar “normalitas” yang dominan dalam masyarakat, yang menstigmatisasi tubuh, pikiran, dan cara hidup penyandang disabilitas sebagai inferior atau menyimpang. Eksploitasi dan kekerasan, meskipun mungkin kurang sentral dalam konteks hak politik, tetap relevan karena penyandang disabilitas sering berada dalam posisi rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan tidak ramah.

Dalam melihat partisipasi politik, Young menekankan pentingnya partisipasi bermakna dan demokrasi inklusif. Partisipasi bermakna bukan sekadar hadir di forum atau memberikan suara, melainkan proyek politik untuk mendefinisikan siapa yang berhak menentukan masa depan bersama. Young menganjurkan konsep kewarganegaraan yang terdiferensiasi, di mana kelompok-kelompok tertentu, termasuk kelompok disabilitas, mungkin memerlukan hak atau perlakuan khusus berbasis kelompok untuk memastikan partisipasi dan representasi yang setara. Hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas tidak hanya diperlakukan sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota kelompok dengan kebutuhan unik yang harus diakomodasi secara aktif. Penelitian yang dilakukan oleh Reher mendukung gagasan bahwa disabilitas bukan hanya kondisi individual, tetapi juga identitas politik yang memengaruhi rasa keterwakilan dan partisipasi (Reher et al, 2024). Pemilih disabilitas merasa lebih terwakili oleh kandidat disabilitas, dan hal ini tidak sepenuhnya dijelaskan oleh kesamaan kebijakan, menunjukkan pentingnya kedekatan identitas dan pengalaman tertindas bersama (linked fate) (Esfinoza, 2024).

Selain itu, Young mengemukakan model koneksi sosial atau social connection model, yang menekankan tanggung jawab kolektif dalam mengatasi ketidakadilan struktural. Menurutnya, semua individu yang terhubung dalam suatu struktur ketidakadilan memiliki tanggung jawab politik untuk mengubah sistem yang eksklusif. Dalam konteks disabilitas, hal ini berarti bahwa seluruh masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah, dan komunitas sipil, bertanggung jawab untuk mengubah sistem yang mengeksklusi penyandang disabilitas. Tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tidak aksesibel, melainkan harus menjadi komitmen kolektif untuk menciptakan sistem yang inklusif.

Sementara itu terkait partisipasi politik, kajian mengenai partisipasi politik telah lama menjadi perhatian utama dalam ilmu politik, karena partisipasi dianggap sebagai salah satu indikator penting dari kualitas demokrasi. Dua teoretis yang banyak digunakan untuk memahami fenomena ini adalah teori tingkatan partisipasi politik yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff, serta tipologi partisipasi politik yang dikembangkan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. Keduanya memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, terlibat dalam proses politik.

Rush dan Althoff menekankan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam tingkatan yang berjenjang, mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Pada tingkatan paling dasar, partisipasi diwujudkan dalam bentuk voting atau pemberian suara dalam pemilu. Voting dianggap sebagai bentuk partisipasi minimal, tetapi tetap penting karena menunjukkan keterlibatan warga negara dalam menentukan arah kebijakan. Tingkatan berikutnya mencakup aktivitas yang lebih intensif, seperti diskusi politik, keanggotaan dalam organisasi, hingga keterlibatan dalam perumusan kebijakan. Dengan kerangka ini, partisipasi politik dipahami sebagai spektrum yang luas, di mana setiap individu dapat berada pada posisi yang berbeda sesuai dengan motivasi, kapasitas, dan kesempatan yang dimiliki. (Rush, M., & Althoff, P, 2003)

Sementara itu, Huntington dan Nelson mengembangkan tipologi partisipasi politik yang lebih menekankan pada motivasi dan sumber dorongan keterlibatan. Mereka membedakan partisipasi politik menjadi dua kategori utama, yaitu partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi. Partisipasi otonom adalah keterlibatan politik yang lahir dari kesadaran dan kemauan individu tanpa adanya paksaan atau dorongan eksternal. Bentuk partisipasi ini mencerminkan adanya kesadaran kritis dan reflektif dari warga negara, yang memilih untuk terlibat karena merasa memiliki tanggung jawab politik atau karena preferensi personal terhadap isu dan kandidat tertentu. Sebaliknya, partisipasi mobilisasi adalah keterlibatan yang didorong oleh pengaruh eksternal, baik berupa tekanan dari aktor politik, insentif material, maupun dorongan komunitas. Mobilisasi dapat bersifat vertikal, ketika aktor politik memengaruhi warga untuk berpartisipasi, atau horizontal, ketika komunitas saling mendorong anggotanya untuk terlibat (Huntington dan Nelson, 1976).

Kedua teori ini memberikan pemahaman yang komplementer. Rush dan Althoff membantu melihat partisipasi sebagai tingkatan aktivitas yang dapat diukur dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks (Rush, M., & Althoff, P, 2003), sementara Huntington dan Nelson menekankan dimensi motivasi dan sumber dorongan yang melatarbelakangi keterlibatan (Huntington dan Nelson, 1976). Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat memahami bahwa partisipasi politik tidak hanya soal hadir di TPS atau menjadi anggota organisasi, tetapi juga soal mengapa seseorang memilih untuk terlibat dan bagaimana konteks sosial serta politik memengaruhi keputusan tersebut.

Dalam konteks Pilkada Makassar 2024, analisis Rush dan Althoff dapat digunakan untuk memetakan tingkatan partisipasi penyandang disabilitas, sementara kerangka Huntington dan Nelson dapat menjelaskan motivasi di balik keterlibatan mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif (Suardi, 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi secara menyeluruh terhadap pengalaman subjektif, makna yang dibangun, serta tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas terkait aksesibilitas dan partisipasi politik mereka dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2024 (Sobari, 2023). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, yang terdiri dari penyandang disabilitas (khususnya disabilitas sensorik dan daksa), penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta perwakilan organisasi disabilitas. Penentuan informan utama dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan didasarkan pada pertimbangan khusus mengenai pengetahuan atau

wawasan yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, teknik snowball sampling juga diterapkan untuk memperluas cakupan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi, termasuk dokumen kebijakan, laporan KPU/Bawaslu, serta materi tertulis relevan lainnya. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, berfokus pada kandungan informasi faktual yang menggambarkan situasi sebagaimana adanya. Analisis juga dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan teori yang telah diakui secara umum dan menerapkannya pada fakta-fakta yang telah diamati di lapangan. Proses ini melibatkan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan akhir (Suardi, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menganalisis aksesibilitas dan pola partisipasi politik disabilitas pada Pilkada Makassar 2024 dengan pendekatan demokrasi substantif. Fokus pembahasan diarahkan pada kesenjangan antara instruksi normatif penyelenggara dengan praktik lapangan terkait lokasi, fasilitas, dan informasi, meskipun partisipasi meningkat 77% dibanding tahun 2020. Selain itu, dipotret pula dinamika partisipasi yang berlapis, mulai dari voting hingga keterlibatan dalam forum kebijakan, serta motivasi otonom maupun mobilisasi guna memetakan sejauh mana ruang demokrasi lokal telah menjamin kemandirian dan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas dan Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Makassar

Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Makassar merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian serius, karena menyangkut hak politik warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa aksesibilitas dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu kemudahan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas pilkada, serta kemudahan memperoleh informasi terkait tahapan dan prosedur pemilihan.

Pada dimensi pertama, meskipun terdapat upaya penyediaan TPS yang ramah disabilitas, kenyataannya masih banyak lokasi yang sulit dijangkau oleh pemilih dengan keterbatasan mobilitas. Faktor geografis, infrastruktur jalan, serta minimnya sarana transportasi yang inklusif menjadi hambatan nyata. Pada dimensi kedua, fasilitas yang disediakan seperti bilik suara khusus atau pendampingan bagi pemilih disabilitas memang telah direncanakan, namun implementasinya belum merata di seluruh TPS. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan pengalaman bagi pemilih disabilitas, di mana sebagian dapat menggunakan hak pilih dengan nyaman, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kesulitan teknis. Pada dimensi ketiga, akses informasi juga menjadi tantangan besar. Informasi mengenai tahapan pilkada, prosedur pemungutan suara, maupun sosialisasi kandidat seringkali tidak disajikan dalam format yang ramah disabilitas, misalnya dalam bentuk huruf braille, bahasa isyarat, atau media digital yang mudah diakses (Vengesai, 2025). Akibatnya, pemilih disabilitas berpotensi kehilangan kesempatan untuk memahami secara utuh proses dan substansi pemilihan.

Aksesibilitas dalam menjangkau TPS (Lokasi TPS). Pihak penyelenggara pemilu di Kota Makassar, seperti Bawaslu Kota Makassar melalui Komisioner Risal Suaib, menyatakan bahwa aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara umum telah memadai walaupun masih ada catatan

seperti tata kelola TPS yang masih ditemukan berlokasi di dekat kanal yang bisa membahayakan pemilih disabilitas bahkan pemilih umum lainnya.

“Masih terdapat TPS yang kami temukan yang berlokasi di dekat kanal dan itu bisa membahayakan pemilih disabilitas” (wawancara Risal Suaib, Anggota Bawaslu Kota Makassar, 28 September 2025)

Sementara di sisi lain, KPU Kota Makassar juga telah menginstruksikan kepada petugas KPPS melalui PPK dan PPS, sebagaimana disampaikan oleh AH (PPK Tallo), untuk memastikan seluruh TPS memenuhi standar aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Instruksi tersebut menekankan bahwa TPS harus berada di lokasi yang tidak menanjak, tidak ditempatkan di lantai dua, serta bebas dari hambatan fisik seperti got atau saluran air yang dapat menghalangi mobilitas.

“Dalam bimtek kepada KPPS kami selalu ingatkan untuk memastikan TPS harus berada di lokasi yang tidak menanjak, tidak ditempatkan di lantai dua, serta bebas dari hambatan fisik seperti got atau saluran air” (wawancara AH 15 November 2025)

Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara instruksi normatif dan praktik aktual. Pemilih disabilitas daksa, SH, mengungkapkan bahwa jalur menuju TPS masih licin dan tidak tersedia jalur landai yang memadai. Selain itu, meskipun status disabilitasnya telah dicantumkan pada surat undangan memilih, ia tetap harus mengantre bersama pemilih umum lainnya,

“Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa penyandang disabilitas akan mendapatkan perlakuan khusus, yaitu didahulukan ketika hendak memberikan suara. Akan tetapi, ketika saya berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hal itu tidak terjadi. Saya tetap harus mengantre seperti pemilih lainnya. Selain itu, akses masuk menuju kotak suara cukup licin. Jalur masuk dan keluar TPS pun berbeda. Saat itu saya diarahkan untuk keluar melalui jalan yang cukup licin. Saya sempat berkata, “Ini lebih licin,” sehingga saya memilih untuk keluar kembali melalui jalan masuk tadi. Di sana ada petugas dari Bawaslu, lalu saya menariknya dan menyampaikan keluhan, “Kenapa tidak ada akses? Bagaimana bisa seperti ini?” Saya juga pernah menjumpai TPS yang hanya 29 dibatasi dengan tali rafia, dan sebelum masuk terdapat saluran got yang harus diseberangi, namun tidak ada jembatannya. Hanya orang tanpa hambatan fisik yang mungkin bisa melangkahi got tersebut. Pernah juga saya mendapati TPS yang ditempatkan di teras rumah warga, dan saat itu kondisinya sedang hujan sehingga lantainya licin. Dengan kata lain, saya belum pernah merasakan pengalaman memilih yang benar-benar aksesibel selama mengikuti proses pemilu. Padahal, dalam surat undangan memilih yang saya terima, telah dicentang bahwa saya adalah penyandang disabilitas. Namun, saat tiba di TPS, tidak ada fasilitas yang memadai. Seharusnya, TPS untuk pemilih disabilitas memiliki permukaan yang rata dan akses yang layak. Saya sudah beberapa kali menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada perubahan hingga saat ini (Wawancara SH, Pemilih Disabilitas Daksa, 3 Juni 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan khusus atau prioritas bagi pemilih disabilitas belum diterapkan secara konsisten. Hambatan fisik juga dilaporkan oleh Ketua Pertuni Kota Makassar, Indri Lieswenakhati, yang menilai bahwa lokasi TPS belum sepenuhnya aksesibel,

“Saya menilai lokasi tempat pemungutan suara (TPS) belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, kenapa saya bilang begitu karena berdasarkan pengalaman saya pertama dari

disabilitas netra saja mereka tidak ramah apalagi disabilitas daksa kan. Tidak ada jalur khusus untuk disabilitas daksa setahu saya. Bahkan kalau untuk kursi roda itu kan harusnya ada jalur landai begitu, di TPS saya itu tidak ada. Karena kita saja yang tuna netra masih naik-naik tangga sedikit, kecuali dia adakan di depan-depan rumah itu mungkin bisa akses karena datar kan. Tapi selama ini kalau didekat rumah saya itu, lokasinya memang cukup datar, cuman tetap ada sedikit tanjakan, kalau mau ke bilik suaranya ada kaya tanjakan naik sedikit, mungkin memang butuh dataran yang lebih tinggi supaya bilik suaranya tidak nampak sama pemilih lain, tapi kalau untuk pengguna kursi roda itu kan bisa kesulitan, bisa saja bannya tersangkut” (Wawancara Indri Lieswenakhati, 14 Mei 2025).

Indri juga menambahkan bahwa bahwa petugas KPPS di TPS belum sepenuhnya memahami cara melayani pemilih disabilitas terutama bagi disabilitas netra apalagi pengalaman memilihnya dan beberapa pemilih netra menemukan bahwa tidak semua TPS tersedia templat Braille sehingga pemilih disabilitas harus memilih bersama pendamping dan tidak memilih sendiri.

“Saya bertanya itu hari Kak, ini saya memilih bagaimana, dia (petugas KPPS) jawabnya begini ya tinggal di coblos toh. Saya bilang cocok mi, ya pasti begitu, tapi sayanya ini bagaimana. Terus dia tanya lagi kita kenapa? Lah saya kan tidak melihat, Oh iya Maaf dek begini-begini. Saya bilang lagi oh iya tidak apa-apaji cuman saya maksudnya disini adakah disediakan template begini? Terus mereka balik mi kiri kanan itu bagaimana. Jadi saya anggap itu mereka tidak siap, jadi kalau begitu-begitu terus lalu untuk apa itu template dibuat, apakah hanya untuk menghamburkan dana? Karena tidak semua TPS tersedia dan rata-rata saya tanya teman-teman disabilitas toh pakai apa? Mereka jawab Pendamping, mungkin beberapaji yang pakai template begitu”. (Wawancara dengan Indri Lieswenakhati, Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Cabang Makassar 14 Mei 2025)

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan aksesibilitas telah dirumuskan dengan baik, implementasinya masih belum seragam di seluruh TPS. Dengan demikian, kemudahan akses dalam Pilkada 2024 di Kota Makassar belum sepenuhnya inklusif. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat, evaluasi menyeluruh, serta komitmen nyata dari penyelenggara pemilu agar hak politik penyandang disabilitas benar-benar terlindungi dan dapat dijalankan tanpa diskriminasi.

Hambatan Pelayanan dan Fasilitas Pilkada. Kemudahan memanfaatkan fasilitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Makassar merupakan salah satu aspek penting yang menentukan sejauh mana hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara setara. Fasilitas yang dimaksud mencakup ketersediaan sarana di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta kegunaan nyata dari sarana tersebut bagi pemilih dengan beragam jenis disabilitas. Secara umum, pemenuhan fasilitas ini dinilai bervariasi, bergantung pada lokasi TPS dan jenis disabilitas yang dimiliki oleh pemilih. Pihak KPU Makassar, sebagaimana disampaikan oleh FM selaku staf KPU, menegaskan bahwa template Braille telah disediakan di TPS yang terdapat pemilih disabilitas.

“Data mengenai pemilih disabilitas sudah dapat diakses melalui sistem informasi data pemilih KPU, sehingga secara administratif penyelenggara memiliki basis informasi yang cukup untuk menyiapkan layanan inklusif. Dalam bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Makassar, instruksi juga telah diberikan kepada PPK, PPS, hingga KPPS agar memberikan pelayanan maksimal kepada pemilih disabilitas, misalnya dengan menempatkan mereka pada bilik suara

husus serta menyediakan template Braille” (Wawancara FM, staf KPU Kota Makassar, 15 November 2025)

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dan instruksi tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara seragam. Variasi dalam penerapan membuat pengalaman pemilih disabilitas berbeda-beda, bahkan sering kali menimbulkan hambatan yang signifikan. Salah satu contoh nyata datang dari pengalaman pemilih disabilitas daksa, HP, yang menghadapi keterbatasan fasilitas di TPS. Ia menyebutkan tidak tersedianya kursi khusus di ruang tunggu yang seharusnya diperuntukkan bagi lansia maupun penyandang disabilitas. Kondisi ini membuat proses menunggu menjadi lebih melelahkan dan tidak nyaman. Selain itu, ketidaksiapan petugas KPPS dalam memberikan layanan prioritas dan arahan yang sesuai juga menjadi hambatan. Seharusnya, pemilih disabilitas memperoleh perlakuan khusus berupa prioritas antrean atau pendampingan, namun kenyataannya hal tersebut belum diterapkan secara konsisten. Petugas KPPS kurang memahami cara melayani pemilih dengan disabilitas netra, misalnya, menyebabkan pemilih lebih memilih didampingi keluarga daripada menggunakan fasilitas secara mandiri. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan masih bergantung pada pemahaman individu petugas, bukan pada standar yang terinstitusionalisasi.

“Kalau informasi di TPS saya tidak pernah dikasi tau, tidak pernah ada sih kalau di TPS nya selama ini. Bahkan ketika mereka tau saya ini disabilitas tapi tidak ada informasi juga dari mereka nanti ibu duduknya disini yah, nanti sebelum memilih harus ini dulu dan sebagainya. tidak ada seperti itu, makanya kadang saya sering kesulitan kalau sendiri ke tps, karena itu petugasnya juga tidak pernah kasih informasi, mungkin mereka tidak tahu” (Wawancara HP Penyandang Disabilitas Daksa, 29 Mei 2025)

Selain fasilitas fisik dan pelayanan, hambatan juga muncul pada ketersediaan alat bantu. Pemilih disabilitas netra, MI, mengeluhkan desain template Braille yang terlalu besar dan sulit dibaca secara mandiri.

“Huruf braille yang digunakan pada saat pemilu kemarin ukurannya terlalu besar, sehingga ketika saya membuka template-nya, saya justru merasa pusing dan kesulitan menemukan nama calon yang ingin saya pilih. Saya harus membaca seluruh bagian terlebih dahulu, sementara suasana di luar bilik suara cukup ramai 35 dan saya merasa tidak enak jika terlalu lama berada di dalam. Saya juga memikirkan pemilih lainnya yang sedang mengantre, apalagi jika ada lansia. Kita tahu bahwa penyandang disabilitas dan lansia biasanya diprioritaskan dalam proses pemilihan, namun saya merasa tidak nyaman apabila harus terlalu lama di dalam bilik karena hal itu bisa menyebabkan lansia yang juga memiliki keterbatasan harus menunggu lebih lama. Menurut saya, yang menjadi kekurangan dalam pemilu kali ini adalah kurangnya sosialisasi mengenai cara penggunaan template braille. Selain itu, alat bantu yang disediakan juga cukup sulit dibaca bagi tunanetra seperti saya.” (Wawancara, MI, 14 Juni 2025).

Hambatan ini diperparah oleh minimnya sosialisasi mengenai cara penggunaan template tersebut, sehingga pemilih netra tidak memiliki kesempatan untuk berlatih atau memahami mekanisme sebelum hari pemungutan suara. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Hamzah, turut mengonfirmasi keluhan tersebut dengan menekankan bahwa angka Braille pada template kurang terbaca

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alat bantu telah disediakan, kualitas dan efektivitasnya belum memenuhi standar inklusif yang diharapkan.

“Ndak, belum akses, sempit ki. Dan ini juga yang perlu dipahami kan diawal saya bilang, penyandang disabilitas itu kan ada 4 ragam. Nah 4 ragam ini, secara kelompok besar itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya ambil contoh paling sederhana ya, tuna netra misalnya itu kan ada dua jenis lagi, ada total ada low vision, kalau total kan itu saya. Kalau low vision itu bisa melihat dengan samar-samar. Nah saya dengan disabilitas low vision itu kebutuhannya berbeda. Yang low vision mungkin dengan memaksa matanya itu mungkin masih bisa melihat surat suara walau tidak sepenuhnya bisa dibaca, tapi bisa melihat gambar dan bentuk walau remang-remang. Tapi kalau saya ya memang tidak bisa, jadi yg betul-betul bisa membantu saya memilih hanya dua, pendamping atau template tadi. Jadi inilah contoh kebutuhan spesifik dari tuna netra saja sudah berbeda kebutuhannya. Jadi akses untuk saya belum tentu akses untuk teman-teman tuna rungu. Kemarin itu saya memilih kan TPS nya sempit. Bagi saya itu tidak masalah, bahkan saya suka itu karena saya bisa jalan sendiri tanpa dibantu untuk masuk. Tapi kalau misalnya di belakang saya ada pemilih kursi roda itu kan pasti tidak bisa masuk karena jarak masuknya itu sempit. Ada lagi tuh yang temannya dua tongkat yang dipake kiri kanan, itu pasti beda lagi kebutuhannya. Tetapi kalau misalnya konsultasinya petugas TPS itu dengan orang yang tepat, bisa menciptakan TPS yang mengakomodir semua itu dan itu tidak butuh biaya mahal. Jadi yang akses itu tidak mesti mahal, karena keaksesan itu bisa dimodifikasi, misal begini, ada selokan di jalan masuk ke TPS nah kan itu selokan tidak perlu di cor, cukup pinjam papan tetangga untuk di susun biar kursi roda bisa masuk, selesai pemilihan dikembalikan lagi papanya ke tetangga begitukan. Nah jadi akses itu tidak selalu mahal, 72 karena di teori aksesibilitas itu kita boleh melakukan modifikasi, dan modifikasinya itu tentu harus dengan cara dan tindakan yang tepat, bukan untuk kepentingan foto atau dokumentasi. Tapi kepentingan penggunaanya. Itu yang harus di pahami. Jadi modifikasi untuk sampai ke akses itu tidak harus mahal, yang penting dia aman, nyaman dan mudah begitu” (Wawancara Hamzah, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas dan Juga Penyandang Disabilitas Netra 21 Mei 2025).

Di sisi lain, terdapat pula praktik baik yang patut diapresiasi. Pemilih tuli, FA, menyatakan bahwa ia merasa nyaman dan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pendampingan yang diberikan mencakup penjelasan mengenai proses pemilihan, jenis surat suara, serta kotak suara dengan menggunakan bahasa isyarat.

“Pada saat giliran saya dipanggil, seorang pendamping mendatangi saya dan membimbing saya menuju bilik suara. Pendamping tersebut juga menjelaskan jenis-jenis surat suara serta menunjukkan kotak tempat memasukkan surat suara dengan menggunakan bahasa isyarat. Berkat pendampingan tersebut, saya dapat menyalurkan hak suara saya dengan nyaman dan tanpa hambatan” (Wawancara FA, 14 Juni 2025)

Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan sangat bergantung pada kesiapan, inisiatif personal, dan pemahaman praktis petugas di TPS tertentu. Ketika petugas memiliki kesadaran dan keterampilan untuk melayani pemilih disabilitas, maka proses pemungutan suara dapat berlangsung lebih inklusif dan setara.

Selain fasilitas dan pelayanan, akses informasi juga menjadi dimensi penting dalam memastikan partisipasi politik yang setara. Akses informasi mencakup pemahaman terhadap prosedur pilkada, sosialisasi, dan visi-misi pasangan calon. Ketua PPUAD, Hamzah, menekankan bahwa sulitnya mendapatkan informasi terkait visi misi calon, misalnya dalam bentuk audio untuk tunanetra, membuat pemilih disabilitas kesulitan menentukan pilihan secara mandiri.

KPU Kota Makassar sendiri mengklaim telah melakukan sosialisasi dan melibatkan komunitas disabilitas dan serangkaian upaya untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak pilih pemilih disabilitas,

“Ya jadi pertama itu Sosialisasi ya, jadi sosialisasi itu kan jelas. Sosialisasinya tentu bukan hanya sekedar sosialisasi tapi termasuk melibatkan kawan-kawan komunitas disabilitas. Jadi kemarin itu kan waktu kita menjelang hari H itu salah satunya ada KPU Demokrasi itu kita libatkan juga teman disabilitas. Jadi yang paling pertama itu kan kita tentu melakukan 73 sosialisasi, yang kedua untuk pemenuhan hak-haknya jadi semua TPS itu kita intruksikan harus akses, minimal aksesnya itu bisa di gunakan oleh semua ragam disabilitas. Kalau kita bilang akses kan tidak menanjak, tidak berada di lantai dua, tidak ada saluran air atau got. Jadi kita memerintahkan teman-teman KPPS waktu itu melalui PPK dan PPS itu untuk memastikan bahwa TPS itu akses. Yang ketiga, selain misalnya sudah ada dikami soal daftar pemilih tetap yang di dalamnya juga ada pemilih disabilitas, kami juga meminta kepada KPPS melalui PPK dan PPS tentunya untuk mendata jenis-jenis disabilitas yang ada di TPS nya masing-masing. Supaya dalam pembuatan TPS itu bisa dipastikan bahwa pemilih yang disabilitas yang juga mencakup pemilih rentan termasuk lansia itu bisa mengakses TPS itu. Kemudian kita pastikan juga bahwa pemilih disabilitas dan pemilih lansia itu ataupun misalkan orang-orang yang bukan disabilitas tapi karena ada penyakit atau bagaimana itu bisa didata. Supaya ketika mereka tidak bisa ke TPS ini kan ada kemarin kebijakan KSK (kantong suara keliling) ya jadi kita pastikan mereka bisa menyalurkan hak pilihnya. Dan yang paling penting sebenarnya kita lakukan itu, selain model pendataan tadi dan juga selain sosialisasi. Yang kita lakukan itu, melihat seluruh pemilih itu memiliki hak yang sama. Bahwa setiap pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap itu memiliki hak yang sama dalam pemilihan atau pilkada” (Wawancara Abdi Goncing, Anggota KPU Kota Makassar, 23 Mei 2025)

Akan tetapi temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut belum optimal. Daeng Malik, Kepala Suku Pustakabilitas dan Penerbitan Perdik, menyampaikan bahwa sosialisasi seringkali hanya bersifat seremonial dengan mengundang perwakilan komunitas ke forum tertentu, tanpa menjangkau langsung komunitas di lapangan. Akibatnya, informasi tidak terdiseminasi secara merata dan banyak pemilih disabilitas yang tetap kesulitan memahami substansi pemilu.

Di sisi lain, terdapat kemajuan signifikan dalam penyediaan akses informasi, khususnya melalui media digital. Pemilih tuli seperti FA dapat mengakses informasi kandidat melalui debat publik yang difasilitasi dengan juru bahasa isyarat. Hal ini memberikan kesan positif dan membantu pemahaman mereka terhadap visi-misi calon. Namun, masih banyak informasi di media sosial, seperti pengumuman hasil dalam bentuk gambar atau QR code, yang sulit diakses sepenuhnya oleh penyandang disabilitas sensorik, khususnya tunanetra. Ketidakteragaman format informasi ini memperlihatkan bahwa inklusivitas dalam penyampaian informasi masih belum menjadi standar yang konsisten.

Menurut Teori Irish Young, aksesibilitas pemilu tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas fisik atau alat bantu, melainkan harus mencakup kualitas layanan, konsistensi implementasi, dan pemahaman petugas terhadap kebutuhan spesifik disabilitas. Hambatan yang dialami pemilih disabilitas sering kali bukan karena ketiadaan fasilitas, melainkan karena fasilitas tersebut tidak digunakan secara efektif atau tidak didukung oleh kesiapan sumber daya manusia. Situasi di Makassar memperlihatkan hal ini dengan jelas: meskipun template Braille tersedia, minimnya sosialisasi dan kurangnya keterampilan petugas membuat pemilih netra tetap kesulitan.

Dengan demikian, aspek pelayanan masih bergantung pada pemahaman individu petugas, bukan pada standar yang terinstitusionalisasi. Irene Young juga menekankan bahwa inklusivitas harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan formalitas. Artinya, penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa setiap kebijakan diikuti dengan mekanisme implementasi yang konsisten, evaluasi yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif komunitas disabilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan.

Potret Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada di Kota Makassar Tahun 2024

Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kota Makassar tahun 2024 menunjukkan pola yang menarik sekaligus kompleks. Di satu sisi, partisipasi mereka masih didominasi oleh tingkatan paling dasar, yaitu pemberian suara atau voting. Namun di sisi lain, terdapat dimensi motivasi yang lebih beragam, mulai dari kesadaran otonom hingga mobilisasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar objek kebijakan, melainkan juga subjek politik yang aktif, reflektif, dan mampu menegosiasikan ruang partisipasi mereka dalam sistem demokrasi lokal.

Menurut Rush dan Althoff, tingkatan partisipasi politik dapat dilihat dari aktivitas paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Dalam konteks Pilkada Makassar 2024, sebagian besar penyandang disabilitas berpartisipasi pada tingkatan paling dasar, yaitu voting. Motivasi mereka untuk memilih dilandasi oleh tanggung jawab sebagai warga negara serta kesadaran kritis bahwa suara yang diberikan dapat memberikan dampak dalam menentukan arah kebijakan. Voting menjadi simbol keterlibatan minimal, tetapi tetap penting karena menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak absen dari proses demokrasi. Mereka hadir di TPS, menggunakan hak pilih, dan dengan itu menegaskan eksistensi politik mereka.

Namun, partisipasi tidak berhenti pada voting semata. Beberapa penyandang disabilitas menunjukkan keterlibatan pada tingkat yang lebih tinggi, yakni keanggotaan aktif dalam organisasi. Daeng Malik dari Perdik, misalnya, menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya terlibat secara konsisten dalam perumusan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan ini mencakup forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD), hingga Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RANPD).

“Jadi kita selama ini saya dan teman-teman itu terlibat termasuk di beberapa perumusan kebijakan itu terlibat. Misalnya di musrenbang, besok ini Makassar Musrenbang lagi kemudian penyusunan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) kemudian kita ikut di penyusunan perumusan RADPD (Rencana Aksi Daerah penyandang disabilitas)

dan Kota Makassar itu yang pertama di Indonesia bikin RADPD dan ini sudah mau berakhir dan di perbaharui lagi, provinsi juga sudah ada. Kemudian kita aktif di beberapa forum dan kita suarakan lewat tulisan-tulisan. Dan upaya upaya itu kita lakukan dari lokal sampai level nasional kita terlibat, misalnya untuk RANPD (Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas) bersama Bappenas (Badan perencanaan pembangunan Nasional) di Jakarta itu kita terlibat” (Wawancara Daeng Malik, 4 Mei 2025).

Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor yang ikut menentukan arah kebijakan publik. Tingkatan partisipasi ini menegaskan bahwa mereka memiliki kapasitas politik yang lebih luas, melampaui sekadar pemberian suara.

Dalam pandangan Huntington dan Nelson, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi. Partisipasi otonom adalah keterlibatan politik yang lahir dari kesadaran dan kemauan individu tanpa paksaan atau dorongan eksternal. Pola ini ditemukan pada pemilih disabilitas daksa seperti SH, yang menyatakan motivasi utamanya memilih adalah untuk membuktikan atau memverifikasi secara langsung apakah aksesibilitas yang dijanjikan dalam sosialisasi benar-benar terlaksana. Baginya, memilih bukan sekadar kewajiban, tetapi juga cara untuk menguji konsistensi penyelenggara pemilu terhadap komitmen inklusivitas.

“Motivasiku saya ikut memilih itu saya mau lihat aksesnya untuk penyandang disabilitas. Karena seringnya saya ikut sosialisasi, saya ingin membuktikan bahwa apakah aksesibilitas yang disampaikan itu sudah terlaksana aksesnya untuk disabilitas atau belum” (Wawancara, SH, Disabilitas Daksa, 3 Juni 2025)

Partisipasi otonom juga muncul dari preferensi personal terhadap kandidat dan keingintahuan untuk melihat kualitas penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diungkapkan oleh FA.

”Saya kemarin ikut memilih itu tujuannya untuk melihat bagaimana fasilitas yang disediakan untuk teman-teman disabilitas... karena ada calon yang saya suka itu yang saya pilih jadi mendorong saya untuk semangat ke TPS”. (Wawancara, FA, Disabilitas Tuli, 14 Juni 2025)

Pola ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mampu bertindak sebagai subjek politik yang sadar, reflektif, dan memiliki motivasi intrinsik dalam menentukan pilihan.

Selain partisipasi otonom, terdapat pula partisipasi mobilisasi. Partisipasi mobilisasi adalah keterlibatan politik yang didorong oleh pengaruh atau tekanan eksternal. Dalam Pilkada Makassar 2024, mobilisasi material dan kedekatan calon menjadi salah satu pola yang menonjol. Pemilih disabilitas tuli seperti FZ memutuskan memilih salah satu calon kepala daerah karena adanya interaksi personal yang positif. Calon tersebut datang ke komunitasnya, membeli produk yang dihasilkan, dan membagikan sembako. Interaksi semacam ini menciptakan kedekatan emosional sekaligus material, yang kemudian mendorong pemilih untuk memberikan dukungan.

“Oh iya jadi ada salah satu calon yang datang ke kami orang-orang tuli lalu kenalan langsung dengan kami, dan waktu itu ketika ada kegiatan pemasaran dan jualan tempat tissue dari pelepah pisang itu calonnya bilang bawakan saja kesini, terus calonnya itu juga datang ke kegiatan dan beli banyak produknya. Kalau untuk calon lain itu tidak ada yang seperti itu, makanya saya datang untuk memilih. Terus calon tersebut juga bagi-bagi beras 5 kilo. Kalau

calon lain itu tidak ada, jadi ada dua kali pertemuan dengan calon tersebut dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih calon tersebut” (Wawancara FZ, Disabilitas Tuli, 14 juni 2025).

Partisipasi ini mencerminkan bagaimana faktor eksternal, berupa perhatian langsung dari kandidat, dapat memengaruhi keputusan politik penyandang disabilitas.

Selain mobilisasi vertikal yang datang dari aktor politik, terdapat pula mobilisasi horizontal yang terjadi di antara komunitas disabilitas sendiri. Pola ini terlihat ketika penyandang disabilitas yang sudah aktif membujuk dan meyakinkan sesama teman disabilitas yang sempat trauma atau enggan memilih untuk kembali berpartisipasi. Mobilisasi horizontal bertujuan mengatasi apatisme yang disebabkan oleh pengalaman buruk atau perlakuan tidak ramah dari petugas TPS pada pemilu sebelumnya. Dengan adanya dorongan dari sesama komunitas, penyandang disabilitas yang semula enggan akhirnya kembali menggunakan hak pilih. Pola ini menunjukkan solidaritas internal yang kuat, di mana komunitas disabilitas saling mendukung untuk memastikan partisipasi politik tetap terjaga.

Analisis terhadap pola partisipasi ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Makassar tidak homogen dalam motivasi dan bentuk keterlibatan politik. Ada yang berpartisipasi karena kesadaran intrinsik, ada yang terdorong oleh faktor eksternal, dan ada pula yang aktif dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingan kolektif. Kompleksitas ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas tidak bisa dipandang sebagai aktivitas pasif, melainkan sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara motivasi personal, pengalaman sosial, dan konteks politik.

Lebih jauh, pola partisipasi ini juga menegaskan pentingnya inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu. Voting sebagai tingkatan dasar memang penting, tetapi keterlibatan dalam organisasi dan forum kebijakan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas untuk berkontribusi lebih luas. Partisipasi otonom memperlihatkan kesadaran kritis, sementara partisipasi mobilisasi menunjukkan bagaimana faktor eksternal dapat memperkuat atau melemahkan keterlibatan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dan aktor politik perlu memahami bahwa partisipasi penyandang disabilitas bukan sekadar soal hadir di TPS, tetapi juga soal bagaimana mereka diperlakukan, diberi akses, dan dilibatkan dalam proses politik yang lebih luas.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pilkada Makassar 2024 masih menghadapi kesenjangan signifikan antara instruksi normatif penyelenggara dengan praktik aktual di lapangan. Meskipun kebijakan aksesibilitas telah dirumuskan, implementasinya belum seragam, ditandai dengan hambatan fisik di TPS seperti ketiadaan jalur landai, ketidaksiapan petugas KPPS dalam memberikan layanan prioritas, serta kualitas alat bantu templat Braille yang sulit digunakan secara mandiri. Namun, adanya praktik baik seperti layanan bagi pemilih tuli menunjukkan bahwa inklusivitas dapat tercapai apabila didukung oleh komitmen dan kesiapan praktis petugas di TPS.

Dari dimensi partisipasi, penelitian menemukan adanya lonjakan kuantitatif penggunaan hak pilih sebesar 77% dibandingkan Pilkada 2020. Secara kualitatif, partisipasi politik penyandang disabilitas menunjukkan pola yang berlapis, mulai dari tingkatan dasar (voting) hingga keterlibatan aktif dalam organisasi dan forum kebijakan publik seperti Musrenbang. Motivasi partisipasi mereka pun beragam,

mencakup partisipasi otonom yang lahir dari kesadaran kritis untuk menguji janji inklusivitas, hingga partisipasi mobilisasi yang didorong oleh kedekatan material dengan kandidat atau solidaritas internal komunitas untuk mengatasi trauma masa lalu.

Sebagai langkah strategis ke depan, penguatan demokrasi substantif di Kota Makassar memerlukan pelatihan khusus bagi seluruh petugas (KPPS), evaluasi mendalam terhadap kualitas alat bantu, standardisasi fasilitas ramah disabilitas di seluruh TPS, serta penyediaan informasi dalam format yang lebih aksesibel. Langkah-langkah ini krusial untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya terpenuhi secara prosedural, tetapi juga dijalankan secara setara, aman, dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, F. C., & lainnya. (2025). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 33–47.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29-41. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Boman, B., & Rosenberg, J. H. (2024). Democratically included? A systematic literature review on voter turnout of people with intellectual disabilities. *Frontiers in Political Science*, 6, 1485383. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1485383>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama. Jakarta.
- Carrico, A., & Grennell, K. (2023). *Disability and accessibility in the music classroom: A teacher's guide*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003222224>
- Dirkareshza, R., Wahid, U., Wijaya, S., Dirkareshza, N. P., & Permatasari, E. D. (2023). Inklusi politik untuk semua: Menuju pemilihan umum yang lebih responsif terhadap penyandang disabilitas. PT Idemedia Pustaka Utama.
- El-Geneidy, A., & lainnya. (2021). Making accessibility work in practice. *Transport Reviews*, 41(4), 401–422.
- Espinoza, F., & lainnya. (2024). Political participation among deaf youth in Great Britain. *Journal of Disability and Politics*, 9(3), 211–229.
- Gupta, A., dkk. (2025). A Systematic Literature Review on Inclusive Public Open Spaces: Accessibility Standards and Universal Design Principles. *Journal of Ur-ban Design and Accessibility*, 18(2), 101–120.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. (2024). *Data Pemilih Disabilitas Pilkada Kota Makassar 2024*. Makassar: KPU Kota Makassar.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Re-publik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pratiwi, W., Fitri, S. N., Fernando, Z. J., & Barkhuizen, J. (2023). Evaluation of the fulfillment of political rights for persons with disabilities to welcome the 2024 general election. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i1.7886>
- Putra, R. A. (2025). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif ilmu tata negara: Analisis konstitusional atas diskriminasi sosial. *Jurnal Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Riau*, 4(2), 112–128. <https://doi.org/10.25299/jhk.2025.v4i2.27725>
- Rahahleh, Z., & lainnya. (2021). Participation of Individuals with Disabilities in Political Activities: Voices from Jordan. *Journal of Disability Studies*, 7(2), 45–58.
- Reher, S., & Evans, E. (2025). Someone like me? Disability identity and representation perceptions. *Political Behavior*, 47(2), 689–709. <https://doi.org/10.1007/s11109-024-09969-z>
- Rush, M., & Althoff, P. (2003). *An Introduction to Political Sociology*, diterj. Kartini Kartono. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sobari, W. (2023). *Template Penulisan Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi Bidang Ilmu Politik*. Inara Publisher.
- Suardi, W. I. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.
- Teglbjærg, J. H., & lainnya. (2021). The disability gap in voter turnout and its association to the accessibility of election information in EU countries. *Scandinavian Journal of Disability Research*, 23(1), 256–268.
- Vengesai, P. (2025). Political rights of persons with disability in the Zimbabwean media. *African Journal of Disability Studies*, 14(1), 22–35.
- Young, I. M. (2002). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.

PROFIL SINGKAT

Endang Sari lahir di Watampone pada 15 Oktober 1985. Menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin, menyelesaikan studi S1 dan S2 pada Program Studi Ilmu Politik. Saat ini, Endang tengah melanjutkan pendidikan doktoralnya di Program Studi Ilmu Politik Unhas. Selain berfokus pada penelitian akademik, ia juga aktif dalam dunia organisasi dan kepemimpinan. Saat ini, Endang menjabat sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas sampai Tahun 2028 serta pernah menjadi anggota KPU Makassar periode 2018–2023.